

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan selalu ada didalam kehidupan masyarakat, dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kejahatan berkembang bersama dengan mengikuti zaman. Semakin banyaknya kejahatan baru yang muncul, manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan ini sangat merugikan bagi masyarakat, dirugikan dari segi harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lainnya.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau ketentraman sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman nyata bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-istri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur

dengan suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah
suatu

bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan banyak yang tidak terungkap karena bentuk kekerasan yang berbentuk sensitif yang terjadi didalam lingkup keluarga yang privasinya sangat dijaga.

Perempuan merupakan kaum rentan terjadinya kejahatan yang perlu dilindungi. Perempuan juga tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan bangsa. Peran strategis perempuan bangsa menyatakan jaminan hak atas kelangsungan hidup, rasa damai, kesetaraan kewajiban dan perlindungan dari kekerasan maupun ancaman. Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. Rumah, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2020 Komnas perempuan mengirimkan 672 lembar

formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir.

Tingkat respon pengembalian bertambah seiring dengan naiknya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni;

1. Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus.
2. Dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 14.719 kasus
3. Dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 1.419 kasus yang datang ke Komnas Perempuan, di mana 1.277 kasus adalah kasus berbasis gender 142 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Berdasarkan data-data tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara

dengan persentase 0.1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus. 58% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan kondisi bangsa dan negara saat ini memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlahnya.

Kekerasan perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan

mengatasi dampak buruk. Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam membantu korban kekerasan. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami kekerasan.

Berdasarkan data di wilayah hukum Polrestabes Bandung mencatat kasus-kasus KDRT yang ditangani mencatat yang dilaporkan pada tahun 2019 sebesar 132 kasus, tahun 2018 sebesar 142 kasus dan ditahun 2017 sebesar 166 kasus.

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

1. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus

sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.

3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak dan wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
4. Demi anak-anak pengetahuan umum yang melihat anak ketakutan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan harus mengalah. Sosok ideal perempuan seorang ibu yang berkorban serta pada anak-anak dan suami pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama.
5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga. Pandangan masyarakat terhadap perempuan membuat korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Hal diatas sangat memprihatinkan karenanya diperlukan upaya mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang dituangkan dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak).**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)?
2. Apa Faktor yang menghambat penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)?
3. Upaya penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)?

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestaes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
2. Solusi mengatasi faktor penghambat penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestaes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestaes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini Adapun kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penilaian ini memberikan manfaat dan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan permasalahan

yang dibahas serta menambah informasi kepada para pihak terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.